



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0523/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2026

Tentang

STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI MAGISTER BIOMEDIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/EE3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Pengurus Nomor 004/PP/05.2026 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2026 tanggal 29 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER BIOMEDIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI MAGISTER BIOMEDIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA

1. Perlu dilakukan monev lebih spesifik untuk dapat menilai peran VMTS dalam perencanaan serta implementasi dalam mendukung manajemen Program Studi.
2. Agar jumlah dan waktu evaluasi mahasiswa dilakukan sesuai SOP (tiap semester). Ditambahkan dalam evaluasi keterangan hasil evaluasi memenuhi atau tidak dan evaluasi ditindak lanjuti.
3. Perlu diadakan lokakarya atau pelatihan penilaian atau item penilaian atau pembuatan soal standar dalam pelaksanaan pembelajaran.
4. Perlu diadakan pelatihan dosen pembimbing akademik sehingga dapat memberikan saran/*feedback* yang sesuai.
5. Perlu dilakukan monev di tingkat PS, UPPS dan instansi secara berkala yang spesifik terhadap komponen penilaian mahasiswa dan revisi sistem penilaian, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penilaian pembelajaran.
6. Monev yang sudah berjalan lebih ditingkatkan kualitas evaluasi terkait seleksi mahasiswa agar terus terjadi peningkatan animo calon mahasiswa serta perlu mengevaluasi penciri PS S2 biomedis prodi agar lebih menarik minat calon mahasiswa dan menambah beasiswa untuk mahasiswa sebagai daya tarik.
7. Monev yang sudah berjalan sudah baik, mohon ditingkatkan kualitas evaluasi terkait proses pembaharuan MOU/PKS dan pedoman praktek lapangan.
8. Perlu disiapkan alur praktis jika teridentifikasi adanya gangguan keselamatan mahasiswa seperti alur kebakaran, tercemar bahan sisa sampel, terkena cairan berbahaya.
9. Perlu kontinuitas rapat penggunaan laboratorium sebelum pembelajaran dimulai di awal semester sehingga tidak terjadi benturan dalam waktu pemakaian, mahasiswa dapat menggunakan sesuai kebutuhan.
10. Program Studi disarankan untuk mengintegrasikan katalog perpustakaan digital secara langsung ke dalam platform LMS. Dengan sinkronisasi ini, mahasiswa dapat langsung mengakses referensi yang disarankan dalam RPS hanya dengan sekali klik tanpa harus berpindah platform. Hal ini akan meningkatkan literasi digital dan efektivitas waktu belajar mahasiswa dalam mendalami materi sains biomedis yang kompleks.
11. Perlu meningkatkan kualitas monev yang lebih spesifik terkait sumber daya keuangan.

12. Dalam pelaksanaan tata kelola perlu lebih melibatkan perwakilan organisasi mahasiswa dalam penentuan pengembangan pendidikan dan tata kelola UPPS /PS.
13. Perlu memperjelas batasan wewenang pengambilan keputusan di tingkat PS dan tingkat UPPS sehingga tidak ada tumpang tindih pemberi rekomendasi dan yang memutuskan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 